

Membangun Kesadaran Hukum Generasi Muda sebagai Pilar Masyarakat Tertib, Berintegritas, dan Berkeadaban di Era Modern

Sarifurohman¹, Bobi Wartono HS², Maman Sukarso³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang^{1,2,3}

Email: datadukungsarifurohman@gmail.com¹, mamansukarso588@gmail.com²,

Bobbybono92@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>Kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, berintegritas, dan berkeadaban. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial di era modern menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum sejak dini agar generasi muda mampu memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini membahas pengertian kesadaran hukum, unsur-unsur kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhinya, serta pentingnya kesadaran hukum bagi generasi muda di era modern. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum dan pendidikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat dibentuk melalui pendidikan, lingkungan keluarga, penegakan hukum yang adil, dan pengaruh media sosial yang positif. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menjaga ketertiban sosial dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.</i>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	Keyword: <i>kesadaran hukum, generasi muda, hukum, masyarakat, era modern</i>

A. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum berfungsi menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak setiap individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum di suatu negara.

Generasi muda merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Di era modern, penggunaan media sosial yang semakin luas membawa dampak positif maupun negatif. Banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan digital, hingga pelanggaran privasi di media sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami, menghargai, dan melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penanaman kesadaran hukum kepada generasi muda menjadi sangat penting agar mereka mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki integritas dalam kehidupan sosial maupun digital.

B. METODE PENELITIAN

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum mencerminkan sikap seseorang terhadap hukum, baik dalam bentuk kepatuhan maupun penghormatan terhadap norma hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang maupun masyarakat.

Pengetahuan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam memahami tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Contohnya, mengetahui bahwa penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan cyberbullying merupakan pelanggaran hukum.

Pemahaman hukum merupakan kemampuan seseorang dalam memahami tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman hukum membuat seseorang menyadari bahwa hukum dibuat untuk menjaga ketertiban, melindungi hak, dan menciptakan keadilan.

Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang dalam menerima dan menghargai hukum sebagai pedoman hidup. Sikap positif terhadap hukum akan mendorong seseorang menaati aturan secara sadar tanpa adanya paksaan.

Perilaku hukum merupakan tindakan nyata seseorang dalam mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tertib berlalu lintas, menghormati hak orang lain, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai, norma, dan disiplin kepada anak. Keteladanan orang tua dalam mematuhi aturan akan menjadi contoh nyata yang mudah diikuti oleh anak.

Faktor kedua adalah pendidikan. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan hukum melalui pembelajaran kewarganegaraan maupun pendidikan karakter. Pendidikan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab.

Faktor ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan masyarakat dan teman sebaya sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Lingkungan yang baik akan mendorong seseorang untuk menghormati hukum dan norma sosial.

Faktor keempat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak adil dapat menimbulkan sikap apatis terhadap hukum.

Selain itu, media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran hukum generasi muda. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi hukum apabila digunakan secara positif, namun juga dapat menjadi sumber pelanggaran hukum apabila digunakan secara tidak bijak.

3. Pentingnya Kesadaran Hukum bagi Generasi Muda

Kesadaran hukum sangat penting bagi generasi muda karena mereka merupakan penerus bangsa yang akan menentukan masa depan masyarakat dan negara. Generasi muda yang sadar hukum akan memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain.

Di era digital, tantangan terhadap kesadaran hukum semakin kompleks. Banyak remaja belum menyadari bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum juga membantu menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadaban. Generasi muda yang memahami hukum akan lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur damai dan prosedur hukum dibandingkan menggunakan kekerasan atau tindakan melawan hukum.

Selain itu, kesadaran hukum berperan dalam membentuk karakter yang berintegritas. Generasi muda yang sadar hukum cenderung memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, membangun kesadaran hukum pada generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Generasi muda yang sadar hukum akan menjadi agen perubahan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadaban di era modern.

C. KESIMPULAN

Kesadaran hukum merupakan sikap memahami, menghargai, dan mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pembentukan kesadaran hukum dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, penegakan hukum, dan media sosial.

Bagi generasi muda, kesadaran hukum sangat penting untuk membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menjaga ketertiban sosial serta menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadaban di era modern.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2015). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil, C.S.T. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.